



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR : 7 / Pdt.P / 2014 / PN.Sp.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon : -----

PEMOHON : Jenis kelamin Laki-laki, umur 38 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan swasta, beralamat di Kabupaten Klungkung, diwakili oleh kuasanya yang bernama I MADE SONDER, SH. Advokat yang beralamat kantor di Jalan Nuri No. 5 Banjar Selat, Desa dan Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Januari 2014, yang dalam hal ini disebut sebagai :-----

----- **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan ; -----

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Pebruari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang di bawah Register perkara Nomor : 7 /Pdt.P/2014/PN.Sp, tanggal 04 Pebruari 2014, mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa pemohon pada tanggal 9 September 2011 , bertempat di Klungkung telah melangsungkan pernikahan dengan istri pemohon yang bernama ISTRI PEMOHON , sebagaimana tertera dalam kutipan akta perkawinan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1057/KW/Capil/2011, yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil
Kab. Klungkung

2. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan dengan istri pemohon tersebut sampai sekarang ini belum dikaruniai seorang anak pun sehingga pemohon bersama istri merasa ada sesuatu hal yang kurang dalam kehidupan rumah tangga pemohon ; -----
3. Bahwa merasakan hal tersebut diatas pemohon bersama istri pemohon dan keluarga besar pemohon sepakat untuk mengangkat seorang anak perempuan yang akan pemohon jadikan sebagai anak angkat ; -----
4. Bahwa kemudian sekitar awal bulan Mei tahun 2013 istri pemohon bertemu dengan temannya seorang perempuan yang sedang hamil yang bernama IBU KANDUNG CALON ANAK ANGKAT ;

5. Bahwa setelah seringnya ketemu antara IBU KANDUNG CALON ANAK ANGKAT dengan istri pemohon, dimana IBU KANDUNG CALON ANAK ANGKAT dimana keduanya terjalin hubungan persahabatan yang erat dan suatu ketika IBU KANDUNG CALON ANAK ANGKAT merasa kasihan melihat kondisi perkawinan pemohon bersama istri pemohon yang sampai saat ini belum dikaruniai anak;
6. Bahwa melihat kondisi pemohon tersebut, Sri Wahyuni yang sedang hamil ini akan merelakan anaknya yang akan lahir kemudian untuk diserahkan kepada pemohon secara tulus ikhlas untuk dijadikan anak angkat ; -----
7. Bahwa kemudian memang benar pada tanggal 2 Agustus 2013 telah lahir seorang anak perempuan dari IBU KANDUNG CALON ANAK ANGKAT di Rumah Bidan Swasta di Klungkung dengan selamat ;

8. Bahwa kemudian setelah ibunya sembuh dari melahirkan, dan sesuai dengan janjinya IBU KANDUNG CALON ANAK ANGKAT langsung menyerahkan anaknya tersebut kepada pemohon bersama istri Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas kesepakatan bersama antara pemohon dan istri dan juga IBU KANDUNG CALON ANAK ANGKAT anak tersebut diberinama CALON ANAK ANGKAT dan pemohon merasa sangat bersyukur serta pemohon berjanji akan merawat, membesarkan serta mendidik anak tersebut sebagai anak kandung sendiri ;---

10. Bahwa untuk melengkapi persyaratan tentang pengangkatan anak secara adat dan Agama hindu khususnya yang berlaku di desa adat pemohon , maka kemudian, pemohon mengadakan upacara pemerasan anak dirumah pemohon yang dipuput oleh Jro Mangku Pulesari dan disaksikan oleh Prajuru Banjar Adat Koripan Kangin, beserta keluarga besar pemohon ; -----

11. Bahwa sebagaimana pula yang berlaku di Banjar Adat Koripan Kangin, maka pada tanggal 11 Agustus 2013 telah disiarkan mengenai pemerasan anak tersebut dalam rapat adat di Banjar Koripan Kangin ; -----

Berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas maka pemohon, mohon kepada pengadilan Negeri Semarapura di Semarapura, supaya menetapkan sebagai hukum, yang putusannya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon ; -----
2. Menyatakan hukum bahwa penyerahan anak yang telah dilakukan tersebut adalah sah ; -----
3. Menyatakan hukum bahwa anak perempuan yang bernama CALON ANAK ANGKAT lahir tanggal 2 Agustus 2013 adalah sah anak angkat Pemohon ;
4. Menetapkan biaya perkara yang timbul dari permohonan ini sepenuhnya ditanggung oleh Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon hadir dalam persidangan, dan setelah permohonannya dibacakan Kuasa Pemohon menyatakan ada perubahan dalam Petitum permohonan yang seharusnya berbunyi : -----

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon di Banjar Kuripan Kangin, Desa Banjarangkan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung pada tanggal 2 Agustus 2013 terhadap seorang anak perempuan yang bernama : CALON ANAK ANGKAT anak kandung dari seorang Ibu yang bernama IBU KANDUNG CALON ANAK ANGKAT adalah Sah Menurut Hukum ; -----

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk kemudian mencatatkan peristiwa tersebut kedalam buku register yang telah disediakan untuk keperluan itu ; -----

4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon ; -----

setelah itu Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang berupa fotocopy yang sudah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi meterai yang cukup, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah yaitu berupa : -----

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1057/Kw/Capil/2011 tertanggal 9 September 2011, Selanjutnya **diberi tanda P.1** ; -----

2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 5105-LU-20082013-0069, atas nama CALON ANAK ANGKAT tertanggal 21 Agustus 2013 Selanjutnya **diberi tanda P.2** ; -----

3. Fotocopy Surat Keterangan Lahir No. 82/VIII/Bps- 2013 atas nama CALON ANAK ANGKAT tertanggal 3 Agustus 2013, Selanjutnya **diberi tanda P.3** ; -

4. Fotocopy Surat Pernyataan antara IBU KANDUNG CALON ANAK ANGKAT dengan I WAYAN KARIADA yang diketahui oleh Kelian Dusun dan Kelian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adat tertanggal 1 Agustus 2013. Selanjutnya **diberi tanda P.4** ;

5. Fotocopy Surat Pernyataan Pemerasan Anak, terhadap anak bernama CALON ANAK ANGKAT, tertanggal 20 Agustus 2013, yang dipuput oleh Jro Mangku Lami, Selanjutnya **diberi tanda P.5** ;

6. Fotocopy Kartu Keluarga No.5105021807071910 atas nama I WAYAN KARIADA tertanggal 15 Agustus 2013, Selanjutnya **diberi tanda P.6** ; -----

Menimbang, bahwa di samping mengajukan alat bukti surat, juga Pemohon mengajukan bukti saksi-saksi yang sudah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- **SAKSI I:** -----
- Bahwa saksi sebagai Kepala Dusun di Banjar Koripan Kangin, Desa dan Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, sedangkan Pemohon anggota masyarakat saksi ; -----
- Bahwa setahu saksi, maksud Pemohon datang ke pengadilan adalah untuk mengesahkan pengangkatan anak yang telah dilakukan secara adat dan Agama Hindu di Banjar Koripan Kangin, Desa dan Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung ; -----
- Bahwa setahu saksi, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama ISTRI PEMOHON secara sah menurut adat dan agama Hindu ; -----
- Bahwa perkawinan Pemohon telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dan telah mempunyai Akta Perkawinan ; -----
- Bahwa anak yang diangkat oleh Pemohon bernama CALON ANAK ANGKAT anak dari IBU KANDUNG CALON ANAK ANGKAT ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengangkatan anak tersebut dilakukan secara adat Pakraman Banjar Koripan Kangin, Desa dan Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung dilakukan dengan cara membuatkan banten (sesajen) pemerasan yang dipuput oleh Pemangku bernama Jro Mangku Pulesari ; -----
- Bahwa pada waktu upacara pemerasan tersebut hadir pula seluruh pemuka-pemuka adat, diantara Kepala Desa, Kelian Banjar Dinas Koripan Kangin, Kelian Banjar adat, juga hadir serta keluarga besar dadia Pemohon hadir pada acara tersebut ; -----
- Bahwa setahu saksi tidak ada anggota keluarga besar Pemohon yang keberatan dengan pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon, demikian juga dari anggota masyarakat yang hadir pada saat itu tidak ada yang keberatan, semua yang hadir menyetujui dengan pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon tersebut ; -----
- Bahwa sebagai Kepala Dusun di Banjar Koripan Kangin, setelah melihat surat-surat yang ditunjukkan oleh Pemohon, masyarakat adat di Banjar Koripan Kangin dapat menyetujuinya, karena dalam surat itu telah dilakukan penyerahan secara ikhlas oleh orang tua kandung anak tersebut berdasarkan surat pernyataannya tertanggal 1 Agustus 2013 ; -----
- Bahwa setahu saksi, anak yang diangkat oleh Pemohon tersebut sudah diajak Pemohon sejak anak tersebut baru lahir, dan sampai saat ini anak tersebut diajak oleh Pemohon ;-----
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengangkat anak tersebut, karena Pemohon belum mempunyai anak ; -----
- Bahwa setahu saksi, Pemohon adalah seorang Pegawai swasta yang telah mempunyai penghasilan tetap ; -----
- Bahwa setahu saksi, anak tersebut diajak oleh Pemohon, dan semua biaya dan kebutuhannya ditanggung oleh Pemohon ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan bukti surat tersebut, karena pernah diperlihatkan kepada saksi ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi itu benar ; -----

SAKSI II: -----

- Bahwa saksi sebagai Prajuru Adat di Banjar Koripan Kangan, Desa dan Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, sedangkan Pemohon anggota masyarakat saksi ; -----

- Bahwa setahu saksi, maksud Pemohon datang ke pengadilan adalah untuk mengesahkan pengangkatan anak yang telah dilakukan secara adat dan Agama Hindu di Banjar Koripan Kangan, Desa dan Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung ; -----

- Bahwa setahu saksi, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama ISTRI PEMOHON secara sah menurut adat dan agama Hindu ; -----

- Bahwa perkawinan Pemohon telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dan telah mempunyai Akta Perkawinan ; -----

- Bahwa anak yang diangkat oleh Pemohon bernama CALON ANAK ANGKAT anak dari IBU KANDUNG CALON ANAK ANGKAT ; -----

- Bahwa pengangkatan anak tersebut dilakukan secara adat Pakraman Banjar Koripan Kangan, Desa dan Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung dilakukan dengan cara membuatkan banten (sesajen) pemerasan yang dipuput oleh Pemangku bernama Jro Mangku Pulesari ; -----

- Bahwa pada waktu upacara pemerasan tersebut hadir pula seluruh pemuka-pemuka adat, diantara Kepala Desa, Kelian Banjar Dinas Koripan Kangan, Kelian Banjar adat, juga hadir serta keluarga besar dadia Pemohon hadir pada acara tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak ada anggota keluarga besar Pemohon yang keberatan dengan pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon, demikian juga dari anggota masyarakat yang hadir pada saat itu tidak ada yang keberatan, semua yang hadir menyetujui dengan pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon tersebut ; -----
- Bahwa sebagai Prajuru Adat Desa Pakraman Koripan Kangin, setelah melihat surat-surat yang ditunjukkan oleh Pemohon, masyarakat adat di Desa Koripan Kangin dapat menyetujuinya, karena dalam surat itu telah dilakukan penyerahan secara ikhlas oleh orang tua kandung anak tersebut berdasarkan surat pernyataannya tertanggal 1 Agustus 2013 ; -----
- Bahwa setahu saksi, anak yang diangkat oleh Pemohon tersebut sudah diajak Pemohon sejak anak tersebut baru lahir, dan sampai saat ini anak tersebut diasuh oleh Pemohon ; -----
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengangkat anak tersebut, karena Pemohon belum mempunyai anak ; -----
- Bahwa setahu saksi, Pemohon adalah seorang Pegawai swasta yang telah mempunyai penghasilan tetap ; -----
- Bahwa setahu saksi, anak tersebut diajak oleh Pemohon, dan semua biaya dan kebutuhannya ditanggung oleh Pemohon ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan bukti surat tersebut, karena pernah diperlihatkan kepada saksi ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi itu benar ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara persidangan dipandang telah termuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penetapan ini, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan pada awal Penetapan ini ; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati uraian permohonan Pemohon di atas, yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon telah mengangkat seorang anak perempuan yang bernama CALON ANAK ANGKAT yang lahir di Klungkung, pada tanggal 2 Agustus 2013 anak kandung dari seorang ibu yang bernama IBU KANDUNG CALON ANAK ANGKAT di Dusun/ Banjar adat Pakraman Banjar Koripan Kangin, Desa dan Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, dan selanjutnya mohon agar pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh Pemohon sebagai anak angkat tersebut dinyatakan sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.6, dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama : **SAKSI I** dan **SAKSI II**; -----

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan saksi-saksi tersebut, dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar Pemohon telah mengangkat seorang anak perempuan yang bernama CALON ANAK ANGKAT ; -----
2. Bahwa benar Pemohon telah mengasuh anak tersebut sejak lahir dan kemudian dilakukan upacara pemerasan dan telah disiarkan pada tanggal 11 Agustus 2013 di Banjar adat Pakraman Banjar Koripan Kangin, Desa dan Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung ; -----
3. Bahwa benar pengangkatan anak oleh Pemohon tersebut telah dilaksanakan dengan upacara pemerasan / upasaksi niskala dan sekala dengan disaksikan oleh pemuka adat diantaranya Kepala Desa, Kelian Banjar Dinas Kuripan Kangin, Kelian Banjar adat, juga keluarga besar dadia Pemohon hadir pada acara tersebut; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar telah dilakukan musyawarah adat dan pada waktu musyawarah adat Desa tersebut, tidak ada warga masyarakat yang keberatan dengan pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon sebagai anak angkat dari Pemohon tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum demikian, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dengan fakta hukum tersebut, pengangkatan anak oleh Pemohon terhadap seorang anak perempuan yang bernama CALON ANAK ANGKAT sebagai anak angkat oleh Pemohon adalah sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pemohon mempunyai kapasitas dan kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum pengangkatan anak ; -----

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan ketentuan hukum dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, terdapat salah satu pasal yang mengatur tentang syarat seorang calon orang tua angkat, yaitu dalam Pasal 13. Dari beberapa syarat tersebut yang terpenting yang harus dipenuhi calon orang tua angkat antara lain : berumur paling singkat 30 tahun, beragama sama dengan calon anak angkat, belum mempunyai anak, dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial dan telah mengasuh calon anak angkat tersebut paling singkat 6 (enam) bulan ; -----

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum di persidangan bahwa umur Pemohon saat ini adalah lebih dari 30 tahun, dengan pekerjaan sebagai Pegawai swasta, Pemohon telah menikah namun belum dikaruniai seorang anak, juga terdapat fakta bahwa Pemohon telah mengasuh anak tersebut dari masih dalam kandungan dan juga biaya persalinan ibu kandung anak tersebut serta segala biaya ditanggung oleh Pemohon. Dari fakta hukum demikian, pengadilan berpendapat bahwa untuk syarat sebagaimana uraian di atas, Pemohon telah memenuhi syarat tersebut ; -----

Menimbang, bahwa kemudian menyangkut syarat orang tua angkat harus seagama dengan calon anak angkat dipertimbangkan berikut ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa “ **Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat** ” ; ----

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon dilaksanakan dan telah disiarkan dalam rapat adat di Banjar Koripan Kangin Desa dan Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, yang dilakukan secara adat dan Agama Hindu dan terlebih lagi, anak tersebut beragama Hindu sudah dalam asuhan Pemohon sejak tahun 2013 terhadap anak yang bernama CALON ANAK ANGKAT, sehingga dengan demikian dalam pelaksanaan pengangkatan anak tersebut, dapat disimpulkan bahwa agama Pemohon sama dengan agama calon anak yang diangkat tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan hukum di atas, pengadilan berpendapat bahwa Pemohon mempunyai kapasitas untuk melakukan perbuatan hukum pengangkatan anak ; -----

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan kapasitas Pemohon sebagaimana pertimbangan di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor : 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yang dimaksud dengan Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan orang tua angkatnya, dan pengangkatan anak dalam undang-undang tersebut antara lain untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak yang dilaksanakan berdasarkan atas kebiasaan adat setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan ; -----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 PP No. 54 tahun 2007, dikenal adanya 2 jenis pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia, yaitu Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dan pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat adalah pengangkatan anak yang dilakukan dalam satu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat, sedangkan pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan mencakup pengangkatan anak secara langsung dan pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak ; -----

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada ketentuan di atas, selanjutnya yang harus dipertimbangkan adalah apakah pengangkatan anak oleh Pemohon terhadap anak yang bernama CALON ANAK ANGKAT telah memenuhi ketentuan diatas, artinya telah memenuhi ketentuan adat kebiasaan masyarakat adat dimana pengangkatan anak tersebut dilakukan ; -----

Menimbang, bahwa dalam kehidupan masyarakat adat Pakraman di Desa Adat di Bali, status dan kedudukan seorang anak dalam kekeluargaan atau kekerabatan adat itu harus jelas hubungannya dengan lingkungan keluarga dimana anak itu berada. Hal tersebut berkaitan erat dengan hak-hak dan kewajiban adat dan sosial anak tersebut dikemudian hari, baik di lingkungan keluarga mana anak itu berada maupun dalam lingkungan masyarakat adat itu sendiri, dan anak tersebut tidak kehilangan kekeluargaannya ; -----

Menimbang, bahwa menurut adat kebiasaan masyarakat adat di Bali, sahnya perbuatan hukum pengangkatan anak adalah jika perbuatan itu dilakukan secara terang dan tunai. Terang artinya perbuatan hukum pengangkatan anak tersebut telah diumumkan dalam masyarakat adat Pakraman dimana pengangkatan anak tersebut dilakukan, dan Tunai artinya perbuatan hukum pengangkatan anak dilakukan dengan melakukan upacara keagamaan yang istilah adat kebiasaan Bali disebut dengan **PEMERASAN** dengan menggunakan sarana sesajen yang dipuput oleh seorang sulinggih (pemangku/pedanda) ; -----

Menimbang, bahwa menurut keterangan dari saksi-saksi tersebut diatas sebagai Utusan Adat Banjar Koripan Kangin Desa dan Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, dalam pengangkatan anak di desa tersebut haruslah dilakukan dengan melakukan upacara Pemerasan yaitu upacara Upasakti secara Niskala dan Sekala ; -----

Menimbang, bahwa upacara demikian dalam kehidupan masyarakat adat Pakraman di Bali dipuput oleh seorang sulinggih di dalam masyarakat itu apakah itu Pemangku ataupun Pedanda dengan disaksikan oleh pemuka masyarakat desa adat pakraman tersebut, dan juga masyarakat setempat dan anggota masyarakat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan dihubungkan pula dengan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.6 diperoleh fakta hukum bahwa benar sejak tahun 2013 Pemohon telah mengasuh anak yang bernama CALON ANAK ANGKAT, artinya Pemohon telah mengasuh anak tersebut lebih dari 6 (enam) bulan, bahwa benar anak tersebut pada tanggal 11 Agustus 2013 telah diangkat anak secara adat Banjar Koripan Kangin, Desa dan Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, yang dilakukan dalam musyawarah adat Desa Pakraman tersebut yang dipuput dengan upacara keagamaan dengan dipimpin oleh Jro Mangku Pulesari dan benar dalam musyawarah tersebut tidak ada satu keluargapun dan anggota masyarakatpun yang keberatan dengan pengangkatan anak oleh Pemohon dan kemudian pada saat musyawarah itu pula telah dilakukan upacara pemerasan ; -----

Menimbang, bahwa perbuatan hukum pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon terhadap anak bernama CALON ANAK ANGKAT, sebagaimana di atas, menurut pengadilan merupakan perbuatan hukum yang sangat tepat dalam kehidupan kekerabatan di Bali, karena dengan demikian akan memberikan status yang jelas (kepastian hukum) terhadap anak tersebut di dalam lingkungan kekeluargaan Pemohon (keluarga besar Pemohon) dan juga di lingkungan masyarakat adat Pakraman Desa Adat Koripan ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti surat tersebut dapat disimpulkan bahwa pengangkatan anak oleh Pemohon terhadap anak bernama CALON ANAK ANGKAT, sebagai anak angkat telah memenuhi ketentuan adat Dusun/ Banjar Banjar Koripan Kangin, Desa dan Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, yang dilakukan secara terang dan tunai yaitu telah diumumkan di musyawarah adat dan telah dilakukan upacara pemerasan yaitu upacara Upasaksi Niskala dan Skala pada tanggal 11 Agustus 2013 ; -----

Menimbang, bahwa akan tetapi hal terpenting dalam pengangkatan anak tersebut bukan saja terpenuhinya prosedur pengangkatan anak tersebut, tetapi juga tujuan yang hendak diinginkan dari pengangkatan anak itu ; -----

Menimbang, bahwa dalam penjelasan peraturan pemerintah tersebut, tujuan pengangkatan anak adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak tersebut dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan diantaranya Pemohon belum mempunyai anak, dan seorang Pegawai swasta yang berpenghasilan tetap dan juga seorang yang penyabar, sayang terhadap anak, taat beribadat disamping itu juga Pemohon seorang penyabar, bukan pemabuk, dan penjudi dan dengan fakta demikian pengadilan berpendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang berkemampuan secara ekonomi dan sosial, dan kehidupan Pemohon akan tercurah pula untuk kepentingan anak tersebut karena dalam diri Pemohon melekat kewajiban sebagai orang tua angkat, sehingga dengan latar belakang seperti tersebut diharapkan kehidupan anak tersebut kedepan (di masa depan) akan lebih baik dan tujuan pengangkatan anak untuk kesejahteraan anak dan perlindungan anak akan tercapai ; -----

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut sudah cukup beralasan membuktikan bahwa tindakan pengangkatan secara adat yang dilakukan oleh Pemohon terhadap anak tersebut semata-mata untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap anak tersebut dalam lingkungan adat kebiasaan adat di Desa adat Pakraman Pemohon. dan Pemohon juga masyarakat di Desa Koripan menganggap bahwa Pemohon telah mengangkat anak tersebut sejak pengasuhannya, sehingga Pengangkatan anak secara adat itu menurut pengadilan hanya untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap anak itu agar status hukumnya dalam masyarakat adat lebih jelas ; -----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum demikian, pengadilan berpendapat bahwa pengangkatan anak oleh Pemohon terhadap anak bernama bernama CALON ANAK ANGKAT sebagai anak angkat dinyatakan sah menurut hukum, sehingga pokok permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum Pemohon angka 3 dengan pertimbangan berikut ini ; -----

Menimbang, bahwa pengangkatan anak merupakan salah satu peristiwa hukum yang dialami oleh seseorang, dan karena merupakan peristiwa hukum, maka peristiwa hukum tersebut haruslah pula dicatatkan dan didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat dicatatkannya pengangkatan anak tersebut, pengadilan berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undanganlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pasal 20 ayat (2) PP. Nomor : 54 tahun 2007) yang mewajibkan kepada pengadilan untuk mengirim salinan penetapan ini kepada instansi yang terkait khususnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, oleh karena itu sebagai pelaksana dari putusan dan penetapan Pengadilan, maka adalah patut diperintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk kemudian dicatatkan didalam register yang disediakan untuk keperluan itu. Dengan pertimbangan tersebut, petitum angka 3 Pemohon patut pula dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya, dan karenanya Pemohon dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar penetapan ini ; -----

Mengingat ketentuan Pasal 1 angka 2, Pasal 2 jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berhubungan ; -----

MENETAPKAN :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ; -----
2. Menyatakan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon di Kabupaten Klungkung yang lahir pada tanggal 2 Agustus 2013 terhadap seorang anak perempuan yang bernama : CALON ANAK ANGKAT anak kandung dari seorang Ibu yang bernama IBU KANDUNG CALON ANAK ANGKAT adalah Sah Menurut Hukum ; -----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk kemudian mencatatkan peristiwa tersebut kedalam buku register yang telah disediakan untuk keperluan itu ; -----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **SENIN, tanggal 17 FEBRUARI 2014** oleh kami I GUSTI NGURAH PARTHA BHARGAWA.SH. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Semarang, penetapan tersebut pada hari serta tanggal itu juga oleh Hakim tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh ANAK AGUNG RAKA ENDRAWATI, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon ;-----

PANITERA PENGGANTI	H A K I M
t. t. d.	t. t. d.
ANAK AGUNG RAKA ENDRAWATI,SH	I GUSTI NGURAH PARTHA BHARGAWA.SH.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 75.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 166.000,- (<u>seratus enam puluh enam ribu rupiah</u>)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)